



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/96/B.II/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/5328/KEUDA Tanggal 30 Desember 2016 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Maret 2017.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul	<p style="text-align: center;">KABUPATEN LAMPUNG SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">KOP LAMBANG GARUDA BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kop Raperda menggunakan lambang garuda dan diberi frase "Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung" sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah - Frase "Bupati Lampung Selatan" diakhiri dengan tanda baca koma
2	Diktum Menimbang	<p>a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.S-743/PK/2015, tanggal 18 November 2015, hal + Penghitungan Tarif Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Selatan.</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Lampung Selatan.</p>	<p>a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU.XI/2016 Tanggal 26 Mei 2015, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Lampung Nomor : G/401/B.III/HK/2016 Tanggal 14 Juni 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p>	<p>Diktum menimbang disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
3	Diktum Mengingat	<p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penorbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Porsaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Diktum Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dihilangkan - Angka 18 dan angka 21 disempumakan. - Pencantuman dasar hukum dalam Raperda hanya yang terkait dengan substansi yang diatur dalam Raperda - Tambahkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 - Pengetikan urutan dasar hukum agar diurutkan sesuai dengan hirarki perUUan

1	2	3	4	5
4	Diktum memutuskan dan Menetapkan.	<p style="text-align: center;">Memutuskan :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI .</p>	<p style="text-align: center;">Memutuskan;</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.</p>	Diktum memutuskan dan menetapkan tanda baca titik dua (:) dan titik (.) diketik tanpa menggunakan spasi.
5	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.</p> <p>10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>24. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah <u>otonom</u>.</p> <p>10. <u>Penyelenggaraan</u> Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk <u>pemungut</u> atau <u>pemotong Retribusi tertentu</u>.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>24. <u>Penyidikan</u> Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	Pasal 1 angka 3, 10, 16, 20, dan angka 24 disempurnakan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jenis menara, zonasi wilayah, dan ketinggian menara, lokasi penempatan menara serta memperhatikan tingkat keamanan dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian dalam 1 (satu) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.</p>	Pasal 6 disempurnakan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015
				Pasal 7 disempurnakan Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015

1	2	3	4	5																														
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bobot koefisien dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut :</p> <p>a. lokasi menara telekomunikasi (pola ruang wilayah/kawasan);</p> <p>b. ketinggian menara telekomunikasi;</p> <p>c. jenis menara telekomunikasi; dan</p> <p>d. jarak kunjungan.</p> <p>(3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">RPMT = TP X TR</p> <p>Keterangan :</p> <p>RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>TP : Tingkat Penggunaan Jasa</p> <p>TR : Tarif Retribusi</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai:</p> $RPMT = \frac{KJM+KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian.}$ <p>Keterangan:</p> <p>RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>KJM = Koefisien Jenis Menara.</p> <p>KJT = Koefisien Jarak Tempuh.</p> <p>(2) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :</p> <p>a. Koefisien Jenis Menara</p> <table border="1" data-bbox="1387 586 1822 760"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS MENARA</th> <th>NILAI KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menara</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menara</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Menara</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Koefisien Jarak Tempuh</p> <table border="1" data-bbox="1387 797 1822 1052"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LOKASI/KAWASAN MENARA</th> <th>NILAI INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jarak Jauh: Kecamatan (.....)</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jarak Menengah: Kecamatan (.....)</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jarak Dekat: Kecamatan (.....)</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. per Menara per Tahun yang dihitung berdasarkan komponen belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis</p> <p>LAMPIRAN (contoh perhitungan, agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di Daerah)</p>	NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN	1	Menara	1.1	2	Menara	1.0	3	Menara	0.9		Jumlah	3.0	NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI INDEKS	1	Jarak Jauh: Kecamatan (.....)	1.1	2	Jarak Menengah: Kecamatan (.....)	1.0	3	Jarak Dekat: Kecamatan (.....)	0.9		Jumlah	3.0	<p>Pasal 9 disempumakan.</p>
NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN																																
1	Menara	1.1																																
2	Menara	1.0																																
3	Menara	0.9																																
	Jumlah	3.0																																
NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI INDEKS																																
1	Jarak Jauh: Kecamatan (.....)	1.1																																
2	Jarak Menengah: Kecamatan (.....)	1.0																																
3	Jarak Dekat: Kecamatan (.....)	0.9																																
	Jumlah	3.0																																

1	2	3	4						5		
			DESKRIPSI		BIAYA (Rp)	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET		
			Jumlah Menara 75								
			Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2								
			Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari								
			Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari								
			1 tim terdiri atas 3 orang								
			Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)								
			Transportasi	25.000,-	50 hari	1 Tim		12.500.000,-			
			Uang harian	100.000,-	50 hari	3 orang		15.000.000,-			
			Belanja bahan habis pakai per tahun								
			Pembelian ATK	6.000.000,-		1 Tahun		6.000.000,-			
			Total Belanja Per Tahun								
								33.500.000			
			Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per tahun (total belanja dibagi jumlah menara)								
								446.667,-			
								447.000,-			
6	Penjelasan	-	-						Disesuaikan dengan hasil koreksi Raperda sesuai ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO